

## **Disrupsi Global Pernikahan Sesama Jenis Solusi Pendekatan Sosio Hukum Agama di Indonesia**

**Murry Darmoko Moersidin**

Fakultas Hukum Ubhara, Surabaya, Indonesia. (email: [murry@ubhara.ac.id](mailto:murry@ubhara.ac.id))

### **Abstrak**

Pernikahan sesama jenis di Asia adalah legal pada tiga negara, Taiwan, Nepal dan Thailand melalui hitungan suara mayoritas di parlemen yang menganggap bahwa orientasi seksual adalah bagian dari hak asasi manusia, bukan sebagai sebuah perbuatan terlarang dalam agama atau pelanggaran bahkan kejahatan dalam hukum dan masyarakat. Berbeda dengan Brunei yang secara tegas mengeluarkan peraturan tentang larangan LGBT apalagi Pernikahan sesama jenis sebagai kejahatan kemanusiaan. Indonesia dalam zona abu-abu, Fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 dianggap sebagai tameng pembebas dosa pemerintah. Penelitian ini mengupas tentang disrupsi global of same sex marriage dengan tiga pendekatan keilmuan: Sosiologi, Hukum dan Agama dalam dominasi, pengaruh dan ketergantungan antara variabel. IRAC style adalah pola penulisan dalam menemukan kesimpulan. Same sex marriage sebagai issue penelitian, apakah memiliki legal formal di Indonesia dan dianalisa serta aplikasinya dalam kemungkinan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Kesimpulan menunjukkan bahwa Indonesia dengan keberagaman individu pada kelompok agama suku tidak memerlukan peraturan tertulis legal formal yang dikeluarkan pemerintah karena agama di Indonesia lebih mendominasi, mempengaruhi dan dijadikan sebagai tempat ketergantungan dibanding hukum dan masyarakat dalam mengatasi Disrupsi Global.

### **Kata kunci:**

disrupsi global; hak asasi manusia; parlemen; pernikahan sesama

### **Pendahuluan**

Sebelum tahun 2001, pernikahan sesama jenis adalah sebuah kejahatan dan dosa serta menjadi kegelisahan umat manusia, berangkat dari kisah yang terdapat dalam kitab-kitab suci agama tentang nabi Luth dan kaum Sodom yang berakhir pada azab bagi pelakunya. Pengaruh kisah azab ini sangat kuat mengakar bagi negara-negara mayoritas penganut agama yang menerapkan hukum perkawinan secara hukum agama serta adat yang berlaku yang termuat pada kitab suci al-Quran al-Karim dalam ayat 74 surat al-Hijr (Quran.nu.or.id, 2024) dan dalam al-Kitab Kejadian dalam Chapter 19 ayat 24 (SABDA, 2024).

23 tahun yang lalu, parlemen Belanda mengesahkan pernikahan sesama jenis dan bahkan di tahun 2021 lalu diperluas untuk keluarga kerajaan Belanda tanpa kehilangan mahkota (Purnama, 2021). Dalam dua tahun terakhir, saat penelitian ini dilakukan, di benua Asia telah disahkan pernikahan sesama jenis di tiga negara, yaitu Taiwan (Chau, 2023), Nepal (Yong, 2023) dan Thailand (Ratcliffe, 2024) mengikuti 36 negara-negara yang terletak di benua Eropa dan Afrika (Setiawati, 2024). Sebaliknya, Brunei Darussalam menerapkan hukuman rajam bagi kaum LGBT (Taylor, 2019) yang memiliki cita-cita dan keinginan utama untuk dapat menikah sesama jenis dengan ketetapan legal formal, diakui dan dicatat negara.

No	Negara, Tahun Peresmian
1	Belanda, 2001
2	Belgia, 2003
3	Spanyol, 2005
4	Kanada, 2005
5	Afrika Selatan, 2006
6	Norwegia, 2009
7	Swedia, 2009
8	Portugal, 2010
9	Argentina, 2010
10	Islandia, 2010
11	Denmark, 2012
12	Uruguay, 2013
13	Selandia Baru, 2013
14	Brasil, 2013
15	Prancis, 2013
16	England dan Wales, 2014
17	Skotlandia, 2014
18	Irlandia, 2015
19	Luxembourg, 2015
20	Amerika Serikat, 2015
21	Kolumbia, 2016
22	Finlandia, 2017
23	Malta, 2017
24	Jerman, 2017
25	Australia, 2017
26	Austria, 2019
27	Taiwan, 2019
28	Ekuador, 2019
29	Inggris, 2020
30	Kosta Rika, 2020
31	Chili, 2022
32	Swiss, 2022
33	Slovenia, 2022
34	Kuba, 2022
35	Andorra, 2023
36	Estonia, 2024
37	Yunani, 2024
38	Nepal, 2024
39	Thailand, 2024

*Sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber*

Tidak seperti Brunei Darussalam, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar nomor dua di dunia (Waulat, 2024) memilih diam dan abu-abu secara legal formal dalam permasalahan legalitas pernikahan sesama jenis. Tidak satupun pasal dalam peraturan perundang-undangan yang ada sejak Indonesia merdeka sampai kini yang menuliskan kata LGBT dan pernikahan sesama jenis, baik mengesahkan atau melarang serta memberi sanksi dan hukuman (Saptohutomo, 2022), kecuali Propinsi Aceh yang telah memiliki otoritas Qanun dalam otonomi pemerintahan daerah istimewa (Hastanto, 2021). Maka ketiadaan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang LGBT ini diperlukan secara ilmiah untuk mendapatkan solusi yang tepat mengatasi kegelisahan hukum, baik apakah pertama, adanya

peraturan yang mengikat dan sanksi yang tidak dilaksanakan dengan baik sehingga terjadi terus menerus kejahatan dan pelanggaran seperti tindak pidana korupsi, ada undang-undang tentang korupsi namun koruptor tetap ada dan terus bertambah, atau kedua dengan adanya klaim atas suatu perbuatan yang dianggap sebagai sebuah kejahatan dan pelanggaran namun belum ada peraturan yang melarang dan hukuman bagi mereka yang melakukannya seperti LGBT dan pernikahan sesama jenis.

Kajian literatur melalui ilmu-ilmu sosial hukum dan keagamaan yang berkaitan dengan LGBT sebagai gerbang awal dari pernikahan sesama jenis telah dilakukan peneliti sejak tahun 2017 sampai saat ini. Tulisan-tulisan penulis yang telah dipresentasikan di berbagai kota mulai dari kota Padang Sumatra Barat (Darmoko, 2017a), kota Bandung Jawa Barat sampai ke Radboud University di kota Nijmegen Belanda (Darmoko, 2019).

Peneliti telah mengkaji berbagai literatur dari awal mula adanya budaya pemindahan energi kejantanan melalui sodomi di Kimam Papua bagian selatan, menjaga kekuatan Warok Gemblakan melalui tidak berhubungan lawan jenis dalam mengangkat beban Reog di Ponorogo serta budaya pentas peran perempuan oleh laki-laki dalam Lengger Lanang dan Ludruk serta jenis kelamin bukan hanya 2 kelamin di budaya Bugis Sulawesi Selatan, Kronologi awal terbentuknya komunitas LGBT dan kasus-kasus yang berkaitan dengan kesehatan dan pernikahan sesama jenis yang terjadi di Indonesia (Darmoko, 2017b). Kajian dilanjutkan pada perbandingan penanganan LGBT di Asia Tenggara (Darmoko, 2018a) serta pengelolaan kaum banci dalam pariwisata seks di Bali Indonesia dan Thailand (Darmoko, 2018b) serta penanganan LGBT yang dianggap sebagai cosmopolitan paradox life style di kampus (Darmoko, 2018c).

Rumusan masalah yang muncul dari latar belakang masalah penelitian adalah pertama, apakah ada peraturan yang mengatur tentang pernikahan sesama jenis di Indonesia era disrupsi global yang terjadi saat ini? Kedua, apa solusi pendekatan resiliensi yang dapat diterapkan dalam menghadapi ketiadaan hukum (yang seharusnya dibuat bersama pemerintah dan parlemen) atas perbuatan yang diklaim sebagai sebuah kejahatan atau pelanggaran atau dosa seperti pernikahan sesama jenis?

Tujuan penelitian adalah menjawab dua rumusan masalah yang terlampir sebelumnya, pertama yaitu mengetahui ada atau tidaknya peraturan yang mengatur tentang pernikahan sesama jenis di Indonesia era disrupsi global yang terjadi saat ini. Kedua yaitu memberikan solusi pendekatan yang dapat diterapkan dalam menghadapi ketiadaan hukum (yang seharusnya dibuat bersama pemerintah dan parlemen) atas perbuatan yang diklaim sebagai sebuah kejahatan atau pelanggaran atau dosa seperti pernikahan sesama jenis.

## Metode

Peneliti menggunakan prosedur IRAC Style dalam menjawab rumusan masalah. IRAC adalah singkatan dari Issue, Rule, Analysis, Conclusion. IRAC digunakan oleh para peneliti dalam bidang hukum baik bagi para dosen dan mahasiswa agar memiliki *critical attitude* dan *critical writing skills* dalam menjawab persoalan-persoalan hukum dan sosial yang terjadi baik di dalam dan luar kelas (Arifin et al., 2019) agar memiliki dan meningkatkan skill komunikasi profesional (Aleynikova, 2021) dan efektif (Turner, 2012) serta menjadi salah satu pedoman dasar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para hakim dalam persidangan (Sinclair, 2005).

Metode yang digunakan adalah kualitatif (berdasarkan opini, pendapat atau catatan pakar dan ahli serta pelapor atau pelaku sebuah kejadian) dan peneliti mengambil sumber bahan penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen yang berisikan data-data yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dokumen-dokumen ini peneliti pilih dan pilih sesuai dengan urutan IRAC style yaitu tentang resiliensi Indonesia dari disrupsi global, same sex marriage dan kronologinya dalam "Issue", peraturan perundang-undangan atau aturan yang berkaitan dengan same sex marriage atau LGBT dalam "Rule", bagaimana kemudian isu tersebut apakah telah ada peraturannya atau tidak kemudian dianalisa "Analysis" dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat dan pemerintah serta disimpulkan dalam "Conclusion" sehingga dapat dinyatakan sebagai sebuah penelitian yang memiliki reliabilitas dan validitas yang memberi solusi.

Isu disrupsi global same sex marriage merupakan bahasan utama dalam penelitian ini. Dalam KBBI, disrupsi berarti hal tercabut dari akarnya. Dalam translate Google Indonesia English, sinonim disrupsi ada 57 kata yang memiliki makna serupa. Global dalam arti tekstual berarti sedunia, sejagat, sesuatu yang berbentuk bulat, sebagaimana bumi. Disrupsi secara bahasa dapat diartikan sebagai gangguan, campur tangan, pengacauan dan perusuhan, yang dapat memiliki konotasi negatif dalam penggunaannya karena dianggap merusak sebuah rencana awal dalam pencapaian sesuatu, walaupun ada penggunaan berkonotasi positif.

Disrupsi global diartikan sebagai situasi di mana terjadi perubahan besar, yang mengakibatkan perubahan pada sebagian besar, jika tidak seluruh tatanan kehidupan masyarakat dunia. Clayton Christensen menciptakan istilah "disrupsi" dalam bukunya tahun 1997, Dilema Sang Inovator. (Sobandi, 2023). Disrupsi terjadi karena kecanggihan teknologi yang mengubah pola dan gaya hidup masyarakat akibat dari terhubungnya informasi secara langsung tanpa batas, melewati batasan negara. Paspor sebagai identitas seseorang hanyalah sebuah identitas kebangsaan, namun secara perilaku dan gaya hidup pribadi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar individu, yang dapat akses langsung pada informasi dan data yang diinginkan

sehingga melahirkan kreatifitas dan inovasi dalam kehidupan, yang salah satunya adalah pernikahan sesama jenis, yang menjadi varian baru dalam pernikahan.

Terlepas dari kisah azab Tuhan pada masa lalu, pernikahan sesama jenis telah nyata adanya dan sah secara hukum di berbagai negara. Jumlah negara yang telah mengesahkan pernikahan sesama jenis sebanyak 39 negara sampai saat penelitian ini ditulis, dari 195 negara yang terdaftar sebagai anggota PBB. Terdapat tiga kelompok besar negara-negara dalam menghadapi pengesahan pernikahan sesama jenis, pertama negara-negara yang mengesahkan, kata lain, menghalalkan, yang berjumlah 39 negara. Kedua, negara-negara yang melarang dan menghukum pernikahan sesama jenis, yang berjumlah sebanyak 70 negara (Check, 2019). Ketiga, negara yang abu-abu atau diam dalam hukum LGBT dan pernikahan sesama jenis, seperti Indonesia. Sebagaimana dinyatakan Mahfud MD, menteri hukum dan ham pada tahun 2022 menyatakan bahwa tidak ada pasal-pasal yang berkaitan dengan LGBT dan pernikahan sesama jenis dalam RKUHP baru yang telah final untuk disahkan menjadi KUHP sebagaimana yang sudah dilaporkan kepada presiden RI (Saputra, 2022).

Rule of same sex marriage, secara garis besar, diperjuangkan melalui parlemen oleh negara-negara yang mengesahkan pernikahan sesama jenis. Pada kronologi keberhasilan Belanda tahun 2001 sebagai negara pertama yang mengesahkan secara legal formal same sex marriage adalah strategi penguasaan parlemen oleh orang-orang yang pro LGBT atau diam (tidak menunjukkan sikap) sama sekali terhadap LGBT. Tanggal 19 Desember 2000, RUU untuk melegalkan pernikahan sesama jenis disahkan di Parlemen Belanda dengan 109 suara berbanding 33 dan Senat dengan 49 suara berbanding 26 pada 19 Desember 2000. Kemudian Undang-undang tersebut disetujui Ratu Beatrix pada tanggal 21 Desember 2000 dan mulai berlaku pada 1 April 2001. Yang kemudian diikuti oleh 38 negara berikutnya, dan parlemen Thailand (Azzahra, 2024) sebagaimana parlemen Taiwan (Yang, 2019) juga melakukan hal yang sama, yaitu memenangkan pertarungan pengesahan hukum pernikahan sesama jenis melalui mayoritas jumlah suara di dalam parlemen.

Analisa tentang pernikahan sesama jenis di Indonesia dilakukan peneliti melalui pendekatan sosiologi, hukum dan agama bahwa peraturan perundang-undangan tidak ditemukan satu pasalpun yang bertuliskan dan berkaitan dengan LGBT dan pernikahan sesama jenis. Pendekatan sosiologi hukum agama fokus pada hubungan yang dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, sosiologi yang memiliki 6 kata kunci utama yaitu lingkungan, individu, kelompok, dominasi, pengaruh dan ketergantungan. Kedua, hukum yang mempunyai 3 kata kunci yaitu aturan, ikatan dan sanksi, dan ketiga, yang terakhir, pendekatan agama yang memiliki kata kunci yaitu Tuhan, makhluk, relasi, ganjaran.

Analisa peneliti tentang disrupsi global pernikahan sesama jenis di Indonesia yang dilakukan melalui penelitian sebagai pengajar dan peneliti kajian yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menemukan beberapa hal sebagai berikut: pertama, pendekatan sosiologi hukum agama terhadap sikap parlemen Indonesia yang abai dan cuek terhadap fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan (MUI, 2014) sebagai salah satu orientasi seksual dari kaum LGBT di Indonesia menunjukkan bahwa dominasi dan pengaruh agama (dengan berbagai komponen organisasi dan ulama pendeta) serta kelompok dalam masyarakat lebih kuat dan dominan serta mengikat daripada peraturan yang ditetapkan pemerintah, hal ini karena kultur budaya yang telah dibentuk dari watak orang Indonesia sebagai resiliensi atas disrupsi global, bukan hanya pada kasus pernikahan sesama jenis dan LGBT, namun juga pada keseluruhan perilaku yang lebih mengutamakan keagamaan dalam hal yang berkaitan dengan hukum perdata, dengan bukti adanya pengadilan agama yang fokus pada masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan keluarga dan masyarakat, terkhusus masalah perkawinan yang hanya memperbolehkan pernikahan satu agama dan beda jenis, yang diatur dalam UU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, masyarakat Indonesia yang beragam dalam suku dan ras serta perbedaan kota dan desa yang pada akhirnya juga berpengaruh pada sikap, pola dan perilaku dalam menghadapi LGBT dan pernikahan sesama jenis. Ketiga, hukuman rajam yang akan diterapkan bila ada hubungan LGBT akan sulit dilaksanakan, karena berkaca pada pengalaman sejarah, bahwa di Indonesia sendiri, penyebaran agama Islam dibangun berdasarkan toleransi dan asimilasi budaya, bahkan sejarah Islam nusantara tidak mencatat dan diceritakan tentang hukuman rajam bagi pelaku LGBT, bahkan Aceh belum menghukum mati bagi pelaku homo seksual (Setyadi, 2015), juga Brunei menanggukuhkan hukuman mati bagi kaum LGBT walau sudah tertulis dalam undang-undang (Idrus, 2019).

## **Hasil dan Pembahasan**

Hasil temuan penelitian adalah sebagai berikut, pertama, kekosongan hukum tentang pernikahan sesama jenis karena tidak ada satu pasalpun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyebut tentang pernikahan sesama jenis dan LGBT. Kedua, walaupun tidak ada pasal yang berkaitan dengan pernikahan sesama jenis, Indonesia memiliki resiliensi yang baik ditunjang dominasi dan pengaruh agama dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi termasuk atas terjadinya disrupsi global atas legalitas pernikahan

sesama jenis yang telah berlaku di Thailand, Nepal dan Taiwan serta tidak terpengaruh dengan Brunei Darussalam yang bersikap tegas atas kaum LGBT dan pernikahan sesama jenis.

Pemerintah Indonesia memiliki darah DNA non blok, sejak presiden pertama sampai saat ini, yaitu diam dan abu-abu serta toleransi yang tinggi, tidak memihak kepada siapapun dalam setiap kasus pro kontra, termasuk legalitas pernikahan sesama jenis dan LGBT namun memiliki keyakinan dan ketahanan yang kuat terhadap pilihan netral.

## Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ada dua: pertama, LGBT dan Pernikahan sesama Jenis tidak dilarang di Indonesia karena tidak ada peraturannya dan kedua, dominasi dan pengaruh agama yang didukung masyarakat lebih kuat dibanding peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah karena sikap toleransi yang dimiliki rakyat Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Aleynikova, D. V. (2021). Legal Writing as Legal Analysis Tool in the Anglo-Saxon Legal Culture When Teaching Law Students. *Pedagogy. Theory & Practice*, 6(3). <https://doi.org/10.30853/ped210051>
- Arifin, R., Alkadri, R., Sari, D. P., Resthiningsih, L., & Holish, A. M. (2019). Improving Law Student Ability on Legal Writing through Critical and Logical Thinking by IRAC Method. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(1). <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33706>
- Azzahra, N. (2024). *Thailand Jadi Negara Asia Tenggara Pertama yang Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis*. Tempo.Co. <https://dunia.tempo.co/read/1881417/thailand-jadi-negara-asia-tenggara-pertama-yang-legalisasi-pernikahan-sesama-jenis>
- Chau, T. (2023). *Taiwan recognizes transnational same-sex marriage*. Nikkei Asia. <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Gender/Taiwan-recognizes-transnational-same-sex-marriage>
- Check, R. (2019). *Selain Brunei, negara mana saja yang berlakukan hukuman mati bagi LGBT?* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-47796268>
- Darmoko, M. (2017a). *Facebook*. [https://www.facebook.com/photo/?fbid=1563128757041377&set=a.153675581320042&rdid=oSa61bQgpCEac6zf&share\\_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2FunNVUFReABUyxGS6%2F](https://www.facebook.com/photo/?fbid=1563128757041377&set=a.153675581320042&rdid=oSa61bQgpCEac6zf&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2FunNVUFReABUyxGS6%2F)

- Darmoko, M. (2017b). LGBT Effect and its Impact in Indonesia (Sociology of Law's Perspective ). In Handoko & D. T. Iman (Eds.), *1st International Conference on Culture, Arts and Humanities (ICCAH)* (pp. 209–219). Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi (LPTIK) Universitas Andalas. [http://repo.unand.ac.id/5109/1/ICCAH Prosiding 2.pdf](http://repo.unand.ac.id/5109/1/ICCAH%20Prosiding%202.pdf)
- Darmoko, M. (2018a). Application of Islamic Law in Handling LGBT (ASEAN Religious Social Harmonization). *International Conference on Law, Environment, Culture and Globalization Faculty of Law University of Bengkulu, Indonesia, October*.
- Darmoko, M. (2018b). Transvestite: Tourism Law Perspective. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 282(February), 101–103. <https://doi.org/10.2991/icblt-18.2018.25>
- Darmoko, M. (2018c). Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) Sebagai Cosmopolitan Paradox Life Style Dan Penanganannya Melalui PENDIDIKAN TINGGI. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 16(2), 177. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v16i2.2324>
- Darmoko, M. (2019). *Facebook*. <https://www.facebook.com/photo?fbid=2385065004847744&set=pcb.2385066138180964>
- Hastanto, I. (2021). Aceh Terus Mencambuk Pasangan LGBTQ, Meski Bertentangan dengan Konstitusi. Vice.Com. <https://www.vice.com/id/article/7k9meq/dua-lelaki-gay-kembali-dicambuk-di-aceh-dikritik-komnas-ham>
- Idrus, P. G. (2019). Brunei tunda penerapan hukuman mati bagi LGBT. AA.Com.Tr. <https://www.aa.com.tr/id/regional/brunei-tunda-penerapan-hukuman-mati-bagi-lgbt/1471241#>
- MUI. (2014). *Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014*. MUI. <https://mui.or.id/baca/fatwa/lesbian-gay-sodomi-dan-pencabulan>
- Purnama, B. E. (2021). *Belanda Izinkan Pernikahan Gay untuk Anggota Keluarga Kerajaan*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/internasional/439831/belanda-izinkan-pernikahan-gay-untuk-anggota-keluarga-kerajaan>
- Quran.nu.or.id. (2024). *Surat Al-Hijr Ayat 74*. <https://quran.nu.or.id/al-hijr/74>
- Ratcliffe, R. (2024). Thailand passes historic bill recognising marriage equality | Thailand | *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/article/2024/jun/18/thailand-same-sex-marriage-equality-vote-bill-legislation>
- Sabda, A. (2024). *Kejadian 19:24 (Versi Paralel)*. <https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Kej&chapter=19&verse=24>

- Saptohutomo, A. P. (2022). *Pemerintah Tegaskan Tak Ada Pasal Pidana LGBT di KUHP Baru*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/06284131/pemerintah-tegaskan-tak-ada-pasal-pidana-lgbt-di-kuhp-baru>
- Saputra, A. (2022). *LGBT di RKUHP Bukan Tindak Pidana*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6434563/lgbt-di-rkuhp-bukan-tindak-pidana>
- Setiawati, S. (2024). *Bukan Hanya Thailand, 38 Negara Ini Legalkan Pernikahan Sesama Jenis*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240619113754-128-547418/bukan-hanya-thailand-38-negara-ini-legalkan-pernikahan-sesama-jenis>
- Setyadi, A. (2015). *Hukum Jinayah Berlaku, Gay dan Lesbi di Aceh Bakal Dihukum Cambuk 100 Kali*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-3050578/hukum-jinayah-berlaku-gay-dan-lesbi-di-aceh-bakal-dihukum-cambuk-100-kali>
- Sinclair, M. (2005). What is the “R” in “IRAC.” *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.347401>
- Sobandi. (2023). *Paradigma Disrupsi dalam Dunia Peradilan Indonesia*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/5922/paradigma-disrupsi-dalam-dunia-peradilan-indonesia>
- Taylor, M. (2019). *Ahead of LGBT+ crackdown, fleeing Bruneians fear for friends back home*/ Reuters. Reuters. <https://www.reuters.com/article/world/ahead-of-lgbt-crackdown-fleeing-bruneians-fear-for-friends-back-home-idUSKCN1RD2F0/>
- Turner, T. (2012). Finding Consensus in Legal Writing Discourse Regarding Organizational Structure: A Review and Analysis of the Use of IRAC and Its Progenies. *Journal of the Association of Legal Writing Directors*, 9.
- Waulat, J. E. (2024). *Pakistan Geser Indonesia Sebagai Negara dengan Jumlah Muslim Terbanyak di Dunia*. Rri.Co.Id. <https://www.rri.co.id/lain-lain/622944/pakistan-geser-indonesia-sebagai-negara-dengan-jumlah-muslim-terbanyak-di-dunia>
- Yang, W. (2019). *Taiwan Sahkan Pernikahan Sesama Jenis*. Dw.Com. <https://www.dw.com/id/taiwan-sahkan-pernikahan-sesama-jenis/a-48770374>
- Yong, N. (2023). *Nepal registers first same-sex marriage hailed as win for LGBT rights*. BBC Nepali. <https://www.bbc.com/news/world-asia-67574710>